



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 468 K/Pdt/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 ANTO MUNGI, bertempat tinggal di RT. 04/RW. 01 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,
- 2 MARWAN, bertempat tinggal di RT. 08/RW. 04 Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- 3 KALVIN GALINGGING, bertempat tinggal di RT. 05/RW. 03 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Provinsi Riau, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Turnip, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dharma Bhakti Nomor 3, Lt. II samping BRI, Kelurahan Lubuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

PT. SUMATRA TIMUR INDONESIA (PT. STI), berkedudukan di Komplek Perumahan PT. STI, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus, S.H. dan kawana-kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 60 Rengat Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 32 Jembatan 2 Parit 13 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebagian lahan seluas 6.840 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), dari luas keseluruhan lahan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 13.620 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 1997, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Talang Lakat, Kecamatan Seberida, dan setelah pemekaran wilayah lokasi lahan masuk kedalam wilayah Kecamatan Batang Gansal kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah PT. Isatama Buminusa ± 53 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Turiak alias Mardak ± 110 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Timur ± 99 m, 26,34 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Saharan ± 202 m;

Yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Saudara Kudoik dan dibuat di hadapan Camat Seberida;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat perlu jelaskan mengenai kronologis lahan milik Penggugat, dimana sebelumnya pihak PT. Isatama Buminusa yang membeli lahan dari saudara Kudoik seluas 13.620 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 1997, beberapa tahun kemudian setelah lahan tersebut dibeli dari saudara Kudoik, oleh pihak PT. Isatama Buminusa, lahan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak PT. Sumatra Timur Indonesia (Penggugat) pada tanggal 30 Mei 2005, penyerahan lahan ini dilakukan didasari atas hubungan perusahaan yang merupakan satu group perusahaan, yaitu Sambu Group;
3. Bahwa untuk selanjutnya dari luas keseluruhan lahan yaitu seluas 13.620m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 1997, oleh pihak perusahaan disetujui sebagian lahan tersebut yaitu seluas 6.780 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), di hibahkan kepada pihak Pemerintah Daerah setempat cq. Kecamatan Seberida, dan setelah pemekaran wilayah menjadi wilayah Kecamatan Batang Gansal, cq Desa Talang Lakat, cq Karang Taruna Kembang Setaman untuk dipergunakan bagi kepentingan umum, sebagaimana yang termuat dalam surat jawaban dari Direktur Utama Sambu Group tertanggal 9 Juni 2005, hibah lahan ini diberikan didasari atas adanya permohonan permintaan lahan oleh pihak Karang Taruna Kembang Setaman tertanggal 22 Oktober 2004;
4. Bahwa dari luas lahan seluas 13.620 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dan yang dihibahkan seluas 6.780 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), maka luas lahan milik Penggugat yang masih tersisa yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.840 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas menjadi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hibah (Tanah Karang Taruna Kembang Setaman) ± 88 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Turiak alias Mardak ± 110 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur ± 50,08 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saharan ± 90 m;

5. Bahwa dengan telah dihibahkannya lahan seluas 6.780 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) kepada pihak Pemerintah Setempat cq pihak Karang Taruna Kembang Setaman, maka Penggugat menganggap lahan yang sudah diserahkan tersebut sudah merupakan dan menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah setempat untuk menjaga, merawatnya, sedangkan bagi pihak Penggugat sendiri secara sah masih memiliki/menguasai hak atas lahan seluas 6.840 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi);
6. Bahwa sejak tahun 2008, lahan milik Penggugat tersebut diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dengan bekerjasama dengan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, bahkan oleh pihak Tergugat I dengan bekerja sama dengan Tergugat II, saat ini sudah didirikan bangunan semi permanen, yang kemudian bangunan tersebut disewakan kepada para pedagang;
7. Bahwa Tergugat I dengan bekerjasama dengan Tergugat II, secara tanpa hak dan melawan hukum juga sudah menjual lahan milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, salah satunya kepada Tergugat III;
8. Bahwa sesuai fakta lapangan, pihak Tergugat III, secara tanpa hak sudah pula mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas lahan milik Penggugat;
9. Bahwa Penggugat juga sudah 2 (dua) kali memperingatkan secara tertulis (somasi) kepada para Tergugat untuk segera meninggalkan dan mengosongkan lahan serta menghentikan segala aktifitas di atas lahan milik Penggugat tersebut, namun hingga saat ini para Tergugat tidak pernah untuk mematuhi;
10. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I, II, III, yang secara tanpa hak melakukan perbuatan berupa mengklaim, menguasai, menyewakan, membeli dan memanfaatkan lahan baik itu mendirikan bangunan diatas lahan miliknya Penggugat tersebut dan atau perbuatan lainnya, jelas sangat merugikan secara materil bagi Penggugat, baik itu dari segi tidak dapat dimanfaatkan lahan maupun biaya-biaya yang timbul akibat pengurusan perkara, termasuk juga kerugian secara immateriil;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kerugian materiil Penggugat diperkirakan dan ditaksir mencapai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dapat diperoleh Penggugat dari rencana Penggugat yang sejak tahun 2009 ingin membangun ruko (rumah toko) sebanyak 10 (sepuluh) pintu, dimana dari masing-masing pintu bernilai sewa pertahunnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) x 10 (sepuluh) pintu = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dikalikan selama 2 (dua) tahun (dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Biaya pengurusan perkara yang berkisar tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I, II, III yang secara tanpa hak melakukan perbuatan berupa mengklaim, menguasai, menyewakan, membeli dan memanfaatkan lahan baik itu mendirikan bangunan di atas lahan miliknya Penggugat tersebut dan atau perbuatan lainnya jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini terpenuhi dan tidak menjadi hampa (*illusoir*), maka sudah selayaknya Penggugat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), baik terhadap harta milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I, II, III, maupun atas harta milik Tergugat I, II, III, baik benda bergerak (*roeorend*) dan atau benda tidak bergerak (*onroerend*);

14. Bahwa untuk menjamin isi putusan, mohon agar Tergugat I, II, III dibebankan untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk tiap harinya kepada masing-masing Tergugat secara tunai dan sekaligus, manakala Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dijalankan;

15. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah didasari atas bukti-bukti otentik dan kuat secara hukum, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rengat dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III berikut pihak-pihak lainnya yang ikut memanfaatkan lahan milik Penggugat, untuk segera meninggalkan dan menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan;
- 2 Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masingnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk setiap harinya manakala Tergugat-Tergugat lahai memenuhi isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan lahan seluas 6.840 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dari luas keseluruhan lahan seluas 13.620 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 14 Agustus 1997, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Talang Lakat, Kecamatan Seberida, dan setelah pemekaran wilayah, lokasi lahan masuk kedalam wilayah Kecamatan Batang Gansal kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas yang menjadi:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hibah (Tanah Karang Taruna Kembang Setaman) ± 88 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Turiak Alias Mardak ± 110 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Timur ± 50,08 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Saharan ± 90 m;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan dari Tergugat I, II, III secara masing-masing yang tanpa hak melakukan perbuatan berupa mengklaim, menguasai, menyewakan, membeli dan memanfaatkan lahan baik itu mendirikan bangunan diatas lahan miliknya Penggugat tersebut dan atau perbuatan lainnya, serta mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4 Menyatakan Penggugat selaku pemilik lahan yang didasarkan atas bukti dan prosedur yang sesuai dengan hukum atas kepemilikan khususnya prosedur jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum;
- 5 Membatalkan Jual Beli lahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III dan atau kepada pihak-pihak lainnya;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III atau pihak-pihak lainnya, untuk segera meninggalkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan yang ada diatas lahan milik Penggugat serta menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan milik Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I, II, III secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat yang diperkirakan mencapai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dapat diperoleh Penggugat dari rencana Penggugat yang sejak tahun 2009 ingin membangun ruko (rumah toko) sebanyak 10 (sepuluh) pintu, dimana dari masing-masing pintu bernilai sewa pertahunnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 10 (sepuluh) pintu = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dikalikan selama 2 (dua) tahun (dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Biaya penanganan dari awal perkara hingga putusan yang berkisar tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Secara tunai dan sekaligus;

- 8 Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masingnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk setiap harinya manakala Tergugat-Tergugat laai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dijalankan;
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat maupun harta milik Tergugat I, II, III baik terhadap benda bergerak (*roerend*) dan atau benda tidak bergerak (*onroerend*);
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.RGT, tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan lahan seluas 6.840 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dari luas keseluruhan lahan seluas 13.620 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 14 Agustus 1997, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Talang Lakat, Kecamatan Seberida, dan setelah pemekaran wilayah, lokasi lahan masuk kedalam wilayah Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
  - ⇒ Sebelah utara berbatas dengan tanah hibah (Tanah Karang Taruna Kembang Setaman) ± 88 m;
  - ⇒ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Turiak alias Mardak ± 110 m;
  - ⇒ Sebelah timur berbatas dengan Jalan Lintas Timur ± 50,08 m;
  - ⇒ Sebelah barat berbatas dengan tanah Saharan ± 90 m;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara masing-masing yang tanpa hak melakukan perbuatan berupa mengklaim, menguasai, menyewakan, membeli dan memanfaatkan lahan baik itu mendirikan bangunan diatas lahan miliknya Penggugat tersebut dan atau perbuatan lainnya serta mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
- 4 Menyatakan Penggugat selaku pemilik lahan yang didasarkan atas bukti dan prosedur yang sesuai dengan hukum atas kepemilikan khususnya prosedur jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan secara hukum;
- 5 Menyatakan jual beli lahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III dan atau kepada pihak lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak – pihak lainnya, untuk segera meninggalkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan yang ada diatas lahan milik Penggugat serta menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan milik Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masingnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk setiap harinya manakala Tergugat-

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan dan dijalankan;

- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.369.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 40/PDT/2012/PT.PTR. tanggal 11 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/PDT/G/2011/ PN.RGT. jo Nomor 40/PDT.G/2012/PT.R. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Hakim Tinggi Riau dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah nyata-nyata tidak melaksanakan peraturan hukum yang berlaku (Hukum Acara) atau salah melaksanakan hukum yaitu dengan tidak memeriksa dan mengadili perkara ini secara keseluruhan, sehingga putusan Hakim Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat begitu saja tanpa mengulangi pemeriksaan dengan membuat dan memberikan pertimbangan hukumnya secara jelas, tentunya sangat merugikan bagi Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini serta bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang berbunyi: Dalam Peradilan Banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan mengadili perkara dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian (konvensi-rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;
- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang berbunyi: Cara Pemeriksaan dalam Tingkat banding yang seolah-olah kasasi yang memperhatikan keberatan- keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa terhadap sikap Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya yang hanya sebatas menyebutkan “tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan” adalah jelas merupakan suatu fakta dimana Majelis Hakim banding tidak memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat dan teliti sebab apabila hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim Banding maka akan jelas ketahuan ada hal-hal baru yang diterangkan dan dijelaskan dalam memorie banding oleh kuasanya, dimana penguraian materi memorie banding tersebut sama sekali tidak ada disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Kasasi *in person* yang maju sendiri pada pemeriksaan tingkat pertama karena ketidak-tahuannya sehingga fakta yang demikian adalah jelas menunjukkan dan membuktikan dimana Majelis Hakim Banding tidak menerapkan dan melaksanakan hukum acara secara benar yaitu dengan tidak mengulangi memeriksa dan mengadili perkara ini secara keseluruhan;

Bahwa dengan tidak dilakukannya pengulangan pemeriksaan dan mengadili perkara ini oleh Majelis Hakim Banding baik itu mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, maka dengan sendirinya kelemahan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tidak diketahui sama sekali oleh Hakim Banding padahal mengenai kelemahan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut cukup jelas dan terang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam memorie bandingnya akan tetapi tidak pernah diperiksa dan diadili serta dipertimbangkan oleh Hakim Banding dengan alasan “tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan”;

- 1 Bahwa Hakim Tinggi Riau didalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah nyata-nyata lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebab secara hukum acara dimana Hakim Banding adalah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkewajiban untuk melakukan pengulangan pemeriksaan terhadap pokok perkara secara keseluruhan, tetapi faktanya tidak demikian sehingga putusan banding dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa terhadap penguraian mengenai fakta dan mengenai penerapan hukumnya yang disajikan secara jelas dan terang dalam memorie banding yang nyata-nyata tidak ada diperiksa dan diadili serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dan begitu juga oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga materi memorie banding tersebut tidaklah berlebihan untuk dimasukkan kembali dalam memori kasasi ini sebagai bahan masukan bagi Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima dan membenarkan gugatan Penggugat Terbanding (PT. Sumatera Timur Indonesia/PT. STI) terhadap Para Pembanding /Tergugat dalam perkara ini haruslah dibatalkan karena tidak berdasar dan beralasan hukum, dengan alasan:
  - 1 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dalam persidangan yaitu bukti P1 sampai dengan P8 dimana tidak ada satu (1) bukti pun yang menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah perkara adalah atas nama dari Terbanding/Penggugat (PT. Sumatera Timur Indonesia), sementara bukti P.1 yaitu SKGR tanggal 14 Agustus 1997 bukanlah atas nama Terbanding /Penggugat melainkan atas nama PT. Isatama Buminusa, sehingga berdasarkan fakta tersebut yang berhak untuk mengajukan gugatan atas dasar bukti P.1 adalah PT.Isatama Buminusa maka dengan demikian tidak beralasan hukum untuk membenarkan bahwa tanah perkara adalah tanah Penggugat dalam perkara ini;
  - 2 Bahwa sedangkan terhadap keberadaan bukti surat P.6 (Surat Penyerahan Lahan) dari PT. Isatama Buminusa kepada PT.Sumatera Timur Indonesia pada tanggal 30 Mei 2005 bukanlah merupakan suatu alas hak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dengan fakta tersebut tidak beralasan hukum untuk menerima dan membenarkan bukti P.6 tersebut sebagai alas hak Penggugat atas tanah perkara dalam perkara ini;
  - 3 Bahwa kemudian sesuai dengan fakta pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point dua (2) dengan sangat jelas diterangkan dimana tanah perkara jauh sebelum tahun 1997 telah dibeli oleh PT. Isatama Buminusa, hanya saja Penggugat tidak menyebutkan tahun berapa di beli, maka dengan adanya pembelian tanah perkara dimaksud jauh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya oleh suatu perusahaan dalam hal ini PT. Isatama Buminusa, maka sudah barang tentu ada alas hak (SKGR) yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa atas nama PT. Isatama Buminusa sebagai pembeli, akan tetapi surat/alas hak dimaksud tidak dijadikan oleh Terbanding/Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini, justeru Penggugat menghadirkan bukti P1 (SKGR Tahun 1997) yang bukan atas nama Terbanding/Penggugat sebagai alas haknya atas tanah terperkara, sementara pada tahun 1997 dimaksud sesuai materi gugatan Penggugat jelas tidak ada menyebutkan membeli tanah terperkara dari almarhum Kuduik pada tahun 1997, kecuali sebelumnya tahun 1997 akan tetapi bisa muncul dan terbit bukti surat P1, sehingga berdasarkan fakta yang demikian jelas memunculkan tanda-tanya besar terhadap keberadaan dan kebenaran bukti-bukti yang dimiliki Terbanding/ Penggugat dalam perkara ini;

1.4. Bahwa terhadap fakta yang menjadi pertanyaan besar tersebut bagi Pembanding/Tergugat jika dikaitkan dengan surat Terbanding/Penggugat yang pernah ditujukan ke Polsek Persiapan Batang Gangsal di Seberida, dimana dalam surat tersebut dengan jelas diterangkan tanah terperkara justeru dibeli pada tanggal 13 September 1991 fakta ini sesuai dengan pengakuan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, dimana tanah terperkara dibeli sebelum tahun 1997, sehingga terhadap pemikiran Terbanding /Tergugat yang beranggapan kalau benar tanah terperkara dibeli sebelum tahun 1997 (tahun 1991) maka sudah barang tentu ada alas hak yang sudah diterbitkan atas jual beli pada tahun 1991 tersebut, maka dengan demikian apa yang telah di prediksi oleh Pembanding/ Tergugat atas pengakuan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya adalah sudah terbukti & terjawab sesuai dengan surat Terbanding/ Penggugat Nomor 006/AGR/CTRL/II/2010/LR tertanggal 25 Februari 2010 yang dijadikan sebagai bukti surat tambahan yang diberi tanda T1.T2-15 berikut copyan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 September 1991 serta Kwitansi Pembayaran tertanggal 14 September 1991; Terlampir;

Bahwa selain fakta tersebut di atas dimana kalau dicermati keberadaan dan kebenaran Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 13 September 1991 tersebut juga banyak terdapat kejanggalannya antara lain:

Bahwa yang menjual tanah terperkara kepada pihak Terbanding/ Penggugat sesuai dengan yang tertera di dalam SKGR adalah almarhum Kuduik, akan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi yang menerima ganti rugi tanah adalah Napsun sesuai yang tertera dalam kwintansi;

Bahwa luas tanah yang diganti rugi oleh Terbanding/Penggugat dari Kuduik, sangat tidak jelas luasnya sebab tidak ada secara jelas tertulis dalam SKGR tertanggal 13 September 1991 sementara jika dikaitkan lagi dengan surat Terbanding/Penggugat yang ditujukan ke Polsek Siberida (T1.T2-15) justru semakin tidak jelas luasnya sebab didalam surat dimaksud yaitu pada bukti T1.T2-15 point 1 & 2 luasnya saling bertentangan;

Bahwa ganti rugi antara almarhum Kuduik dengan pihak Terbanding/Penggugat adalah pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan yang tertera dalam SKGR, akan tetapi pembayaran ganti rugi justru pada tanggal 14 September 1991, dengan ganti rugi diterima oleh orang lain bukan Alm Kuduik;

Bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan sendirinya keberadaan dan kebenaran atas bukti surat P.1 sebagai alas hak atas tanah perkara sangatlah beralasan hukum untuk tidak menerima, hal ini sesuai dengan pengakuan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya dimana pada tahun 1997 tidak ada pernah terjadi ganti rugi kecuali sebelumnya yaitu pada tahun 1991, maka dengan demikian adalah jelas beralasan hukum untuk mengesampingkan alat bukti surat P.1 tersebut dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima, membenarkan dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat terhadap Pembanding/Tergugat dalam perkara ini haruslah dibatalkan karena tidak berdasar dan beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara ini yaitu bukti T1,T2-1, dimana berdasarkan bukti tersebut adalah jelas bahwa pemilik tanah perkara adalah alm. Jailani alias Jalak, dan alm Jailani alias Jalak jelas mempunyai ahli waris yaitu isterinya Loyani saksi dalam perkara ini dan Miah selaku anak satu-satunya, sementara keberadaan Pembanding/Tergugat II dalam keluarga Jailani tersebut adalah sebagai menantu yaitu selaku suami dari Miah, sedangkan Pembanding/Tergugat I punya hubungan keluarga dengan keluarga alm Jailani dari pihak isteri;
  - 2.2. Bahwa kemudian terhadap keberadaan dan kebenaran dari bukti Surat T1,T2-1 tersebut adalah jelas diketahui oleh Terbanding/Penggugat dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut pemilik tanah perkara adalah alm Jailani alias Jalak sesuai dengan materi surat Terbanding/ Penggugat yang pernah ditujukan ke Polsek Persiapan Batang Gangsal di seberida yaitu Surat Nomor 006/AGR/CTRL/II/2010/LR tertanggal 25 Februari 2010, T1.T2-15;

- 2.3. Bahwa fakta sejarah perolehan tanah perkara sesuai bukti surat T1.T2-1 dalam kaitannya dengan silsilah keluarga Loyani selaku isteri dari Alm Jailani Alias Jalak, yang memperoleh dan mendapatkan tanah perkara dari orang tuanya almarhum Nek Sitam, dimana berdasarkan ketentuan adat suku talang lakat yang meneruskan ahli waris adalah perempuan, hal ini adalah sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Talang Lakat pada tanggal 15 November 2011, bukti surat tambahan ini diberi tanda T1,T2-16;
- 2.4. Bahwa terhadap ketiga (3) uraian fakta tersebut di atas, juga cukup jelas diakui dan diterangkan Para saksi Pemanding/Tergugat dalam persidangan bahkan saksi Terbanding/Penggugat pun yaitu Senong Mantan Kepala Desa cukup jelas mengakui pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan atas nama almarhum Jailani Alias Jalak yaitu pada tahun 1994, hanya saja saksi menyangkal tanah tersebut bukan di tempat lokasi objek sengketa yang sekarang;

Bahwa terhadap penyangkalan lokasi tanah berdasarkan surat yang ditandatangani saksi adalah jelas berlebihan dan diragukan kebenarannya sebab saksi tidak juga dapat menunjukkan lokasi tanah yang Surat Keterangan (T1,T2-1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi;

Bahwa terhadap keraguan pengakuan saksi Terbanding/Penggugat tersebut adalah terbukti dan jelas, dimana disatu sisi saksi menerangkan dalam persidangan bahwa saksi menjadi Kepala Desa Talang Lakat sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003, sementara disisi lain saksi dengan tegas mengakui menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan atas nama alm. Jailani alias Jalak (Bukti T1,T2-1) pada tahun 1994 (Keterangan saksi Senong pada hal 9,10);

Bahwa fakta keraguan atas keterangan saksi Senong tersebut dapat juga dilihat secara jelas dari dua bukti surat yang diakui diterbitkan yaitu P.1 dengan bukti T1,T2-1, dimana didalam kedua bukti surat tersebut tandatangan saksi jelas berbeda/tidak sama mohon Majelis Hakim Banding berkenan memperhatikannya sementara bukti T1-T2-1 diterbitkan dengan memakai Kop Surat Desa Talang Lakat, Kecamatan Seberida Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hulu, jelas diakui oleh saksi yang menerbitkannya, sedangkan bukti P.1 bukanlah memakai Kop Surat Desa Talang Lakat;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta keraguan terhadap keterangan saksi Senong tersebut, maka cukup beralasan untuk tidak menerimanya atau setidaknya mengesampingkan keterangan saksi tersebut dalam perkara ini;

2.5. Bahwa berdasarkan keempat (4) uraian fakta tersebut diatas maka seharusnya yang menjadi Tergugat utama dalam perkara ini adalah ahliwaris dari alm Jailani Alias Jalak, bukan Para Pembanding / Tergugat yang sekarang dalam perkara ini, sehingga dengan tidak di jadikannya para ahliwaris pemilik tanah terperkara sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Terbanding/ Penggugat dalam perkara ini sudah jelas dan nyata-nyata salah orang, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 480 K/ Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pada hal 18 Point 1, 2 dan 3 haruslah dibatalkan karena tidak berdasar dan beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa selain alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan pada point 1,1 dan 1, 2 di atas dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana suatu perseroan memperoleh status badan hukum (*legal entity*) adalah setelah akta pendirian perseroan tersebut disahkan oleh Menteri;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dalam kaitannya dengan kapasitas (*personal standing in judicio*) PT. Sumatera Timur Indonesia sebagai penggugat dalam perkara ini haruslah menghadirkan Akte Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Menteri sebagai alat bukti dalam perkara ini, tapi nyatanya tidak demikian sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah beralasan hukum untuk membatalkannya;

3.2. Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan PT. Sumatera Timur Indonesia dengan PT. Isatama Buminusa adalah tergabung dalam satu group yaitu perusahaan Sambu Group adalah jelas merupakan pertimbangan yang salah dan tidak berdasar sebab diantara bukti P.1 sampai dengan P.8 tidak ada akte pendirian kedua (2) perusahaan tersebut termasuk Akte Pendirian Sambu Group, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tersebut beralasan hukum untuk membatalkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa selain Akte Pendirian Perusahaan tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dimana mengenai penyerahan lahan dari PT. Isatama Buminusa kepada PT. Sumatera Timur Indonesia sebagai Terbanding/ Penggugat dalam perkara ini ( Bukti P.6) adalah tidak sah dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 102 Point 1a Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang mewajibkan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila mengalihkan kekayaan perseroan, sebab setiap perseroan memiliki harta/asset sendiri-sendiri, begitu juga halnya PT. Sumatera Timur Indonesia sebagai Terbanding / Penggugat dan PT. Isatama Buminusa;

Bahwa faktanya proses Penyerahan Lahan (pengalihan kekayaan) antara PT. Isatama Buminusa kepada PT. Sumatera Timur Indonesia sebagai Terbanding/ Penggugat dalam perkara ini adalah nyata-nyata tidak mengikuti prosedur dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan demikian sangat beralasan hukum untuk tidak menerima bukti P.6 tersebut dalam perkara ini;

Bahwa faktanya dalam tahun berjalan dimana mengenai penanganan tanah terperkara adalah berbeda yaitu mulai dari PT. Isatama Buminusa kemudian PT. Sumatera Timur Indonesia (P1) selanjutnya oleh PT. Agroraya Gematrans (bukti T1.T2-15) sehingga dengan demikian tidak jelas siapa pemilik tanah yang sebenarnya;

4. Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal 20 Point satu (1) haruslah dibatalkan karena selain tidak berdasar juga telah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya pada hal 21 poin tiga (3) dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis yang begitu saja menerima pengakuan saksi di paksa atau dalam keadaan terpaksa menerbitkan bukti T1.T2-4 adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan berlebihan sebab kalau memang benar-benar saksi terpaksa dalam menerbitkan bukti surat T1,T2-4 tersebut maka seharusnya Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mewajibkan saksi Senong untuk membuktikannya dengan menghadirkan saksi- saksi yang menguatkan pengakuannya tetapi hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Majelis Hakim;

4.2. Bahwa terhadap fakta keterangan saksi Senong dalam persidangan yang dengan jelas mengakui menerbitkan bukti T1,T2-1 haruslah diterima sebagai alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg jo Pasal

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1925 KUHP data, sementara mengenai penyangkalan letak sesuai bukti T1-T2-1 yang menurut saksi tidak dilokasi tanah sengketa tidaklah dapat diterima begitu saja, sebab konsekwensi penyangkalan tersebut dimana saksi Senong berkewajiban untuk menunjukkan/membuktikan letak tanah sesuai bukti surat T1,T2-1 yang diterbitkan saksi, tetapi karena tidak demikian, maka kebenaran penyangkalan saksi tersebut seharusnya tidak diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

- 4.3. Bahwa terhadap kekurangcermatan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas sangat erat kaitannya dengan pertentangan pertimbangannya pada hal 21 point tiga (3) yang menyatakan bahwa bukti surat T1.T2-7 diterbitkan pada bulan Juni 2011 yang bersamaan dengan pendaftaran perkara ini, padahal faktanya tidak demikian, dimana bukti T1-T2-7 adalah diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2009 jauh sebelum ada perkara ini;
- 4.4. Bahwa fakta kekurangcermatan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara ini juga kelihatan dari pertimbangan hukumnya pada hal 19 point 3 yang menyebutkan bahwa saksi Senong sebagai Kepala Desa, padahal pertimbangan hukum yang demikian adalah jelas telah bertentangan dengan pengakuan saksi Senong sendiri dalam persidangan yang menerangkan saksi menjabat Kepala Desa Talang Lakat adalah sejak tahun 1995 sampai dengan 2003 halaman sembilan (9), sehingga atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan saksi senong sebagai Kepala Desa pada saat saksi diperiksa dalam perkara ini hal 19 point tiga (3);

Bahwa kemudian fakta kekurangcermatan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara ini juga terbukti dari sikapnya yang menerima keterangan saksi Senong begitu saja dengan mengabaikan gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini, pada hal fakta keterangan saksi Senong sendiri sudah saling bertolak belakang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan saksi Senong dengan tegas mengakui menerbitkan bukti surat T1.T2-1 pada tahun 1994, sementara disisi lain saksi Senong justru mengakui menjabat sebagai Kepala Desa Talang Lakat adalah sejak tahun 1995 sampai dengan 2003 hal 9 point satu (1);
- Bahwa saksi mengakui dalam keterangannya menandatangani SKGR (P1) antara Kuduik dengan Terbanding/Penggugat halaman 9 point 2, padahal sesuai faktanya bukti P1 tersebut bukanlah atas nama Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat melainkan atas nama PT. Isatama Buminusa, sehingga keterangan saksi dalam perkara ini adalah jelas berbohong.

- Bahwa saksi pernah melihat SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Kuduik, hal 9 point tiga (3) padahal pengakuan saksi tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada dimana didalam bukti surat P1 (SKGR atas nama PT. Isatama Buminusa) tersebut sama sekali tidak terdapat/kelihatan tulisan SKT sebagai dasar terbitnya SKGR tahun 1997 (P.1) dan kalau benar saksi pernah melihat SKT dimaksud, maka saksi sebagai Kepala Desa pada saat ini sudah seharusnya mencantumkan tahun terbitnya SKT didalam SKGR, tetapi nyatanya tidak demikian, maka kebenaran keterangan saksi tersebut sangat beralasan untuk tidak diterima dan dikesampingkan dalam perkara ini;
- Bahwa demikian juga terhadap pengakuan saksi Senong yang dipaksa untuk menerbitkan T1.T2-4, termasuk mengenai letak tanah berdasarkan bukti T1.T2-1 dilokasi tanah terperkaranya tanpa membuktikannya;

4.5. Bahwa kemudian kekurangan-cermatan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini cukup jelas kelihatan dalam pertimbangan pada halaman 20 point satu (1) dalam menilai bukti T1.T2-4 tersebut diterangkan Majelis Hakim dimana penerbitan surat bukti tersebut saksi Senong tidak memiliki kewenangan lagi karena pada tahun 2009 tersebut saksi tidak lagi sebagai Kepala Desa;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum atas bukti T1.T2-4 tersebut adalah jelas salah dan berlebihan sebab dalam bukti T1.T2-4 tersebut sangat jelas disebutkan bahwa saksi dalam menandatangani bukti tersebut adalah selaku mantan Kepala Desa bukan Kepala Desa sebagaimana disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan fakta ini juga bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri yang menyatakan justeru saksi Senong sebagai Kepala Desa pada saat dimintai keterangannya dalam persidangan putusan hal 19 poin tiga (3), padahal faktanya saksi pada saat diperiksa dalam perkara ini bukanlah lagi sebagai Kepala Desa (mantan Kepala Desa), sama halnya pada saat menerbitkan bukti T1.T2-4 adalah mantan Kepala Desa;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya dengan sengaja tidak menilai/mempertimbangkan tersendiri keberadaan dan kebenaran bukti surat T1.T2-7 tersebut, melainkan justru menilai dan mempertimbangkannya secara bersamaan dengan bukti – bukti lain yaitu T1.T2-8, T1.T2-9, T1.T2-11, T1.T2-12, T1.T2-13 dan T1.T2-14 dengan menyatakan bahwa

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti – bukti tersebut adalah merupakan Akta dibawah tangan yang diperbuat secara sepihak pada bulan Juni 2011 yang bersamaan dengan pendaftaran perkara ini, sehingga bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan, padahal faktanya bukti surat T1.T2-7 tersebut adalah diterbitkan oleh Kepala Desa pada tanggal 3 Agustus tahun 2009 bukan tahun 2011 jauh sebelum perkara terjadi. dikarenakan adanya pengakuan alm. Kuduik semasa hidupnya didepan Kepala Desa Samsuardi yang disaksikan oleh empat (4) orang saksi pada tanggal 30 Juli 2009, sehingga keberadaan dan kebenaran bukti T1.T2-7 ini justeru mendukung dan menguatkan keberadaan dan kebenaran bukti T1.T2-1 yang diakui oleh saksi Senong diterbitkannya dalam perkara ini;

6. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini haruslah dibatalkan, dengan alasan:

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini sudah jelas salah orang dengan hanya menggugat Pembanding /Tergugat dalam perkara ini tanpa menggugat ahli waris dari almarhum Jailani alias Jalak sebagai pemilik tanah terperkara sesuai dengan bukti surat T1.T2-1, T1.T2-15 dan T1.T2-16;

Bahwa kemudian Terbanding/Penggugat juga seharusnya menjadikan ahli waris dari alm. Kuduik (Penjual tanah terperkara kepada Terbanding/ Penggugat) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan gugatan yang diajukannya sebelum perkara ini yaitu Nomor 08/ Pdt/ G/2011/PN-RGT tanggal 08 April 2011, dimana di dalam gugatan ini yang menjadi Tergugat ada sebanyak enam (6) orang, dan almarhum Kuduik sebagai penjual tanah terperkara kepada Terbanding/ Penggugat dijadikan sebagai Tergugat VI, hanya saja gugatan tersebut dicabut tanpa ada alasan yang jelas, apakah ada perdamaian dengan pihak Tergugat nyatanya tidak, sesuai dengan Penetapan Nomor 08/Pen.Pdt/G/2011/PN-RGT tanggal 01 Juni 2011, surat Penetapan ini diberi tanda T1.T2-17;

Bahwa lebih lanjut seharusnya Terbanding/Penggugat dalam gugatannya mengikut – sertakan seluruh pihak-pihak yang nyata-nyata menguasai tanah terperkara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tetapi kenyataannya tidak demikian sehingga gugatan Terbanding/Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI) Nomor 437/K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi:

Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/ Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I/ Pembanding dan saudara-saudaranya, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa terhadap proses pemeriksaan perkara ini, dimana nyata-nyata tidak ada jawaban, replik dan duplik, hal ini sangat erat kaitannya dengan ketidak-tahuan Para Pembanding/Tergugat *in person* dalam beracara, maka atas dasar itu tidaklah menyalahi sesuai dengan fungsi Hakim yang bersifat Aktif dalam memeriksa perkara, tidaklah berlebihan memberikan masukan tanpa menyalahi aturan, sehingga tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P5 yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah berhasil membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANTO MUNGI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANTO MUNGI, 2. MARWAN, dan 3. KALVIN GALINGGING tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Dan Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn

Ketua

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1 Meterai..... Rp 6.000,00

2 Redaksi.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

### Panitera Pengganti:

Ttd./ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP 19610313 198803 1 003